

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI ATAS  
KLAIM YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SURETY  
DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DI PT JASARAHARJA PUTERA  
CABANG MATARAM**



**Tesis  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**HAERUN INAYAH, SH  
B4B 004 111**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI ATAS  
KLAIM YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SURETY  
DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DI PT JASARAHARJA PUTERA  
CABANG MATARAM**

Tesis

Disusun dalam rangka memenuhi Persyaratan pada Program Magister Kenotariatan

Oleh

**Haerun Inayah, S.H.**

**B4B 004 111**

Dosen Pembimbing

Ketua Program Magister Kenotariatan

**Herman Susetyo, S.H., M.Hum**

**Nip. 130 702 192**

**Mulyadi, S.H., M.S.**

**Nip. 130 529 429**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI ATAS  
KLAIM YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SURETY  
DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DI PT JASARAHARJA PUTERA  
CABANG MATARAM**

Disusun Oleh

**Haerun Inayah, S.H.**

**B4B 004 111**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 15 Agustus 2006 dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Tesis Ini Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan

**Herman Susetyo, S.H., M.Hum**

**Nip. 130 702 192**

**Mulyadi, S.H., M.S.**

**Nip. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Agustus 2006

Yang Menyatakan

**HAERUN INAYAH, S.H**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond” dengan segala kesadaran penulis bahwa tesis jauh dari sempurna.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Orang Tua (Dae dan Teta) dan Kakak-kakak tercinta (D’Aty, D’Iwan, dan D’Uddin) atas doa dan dukungannya baik moril maupun materiil.
2. Bapak Prof. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Herman Susetyo, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

7. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak A. Kusbiyandono, S.H.,M.Hum., Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
9. Ibu Hj. Hirani Martono, S.H.,M.H., Selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Pimpinan dan Staff PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi.
11. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
12. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Yulia Amalia ‘Amel’ atas waktu, perhatian, dan dorongannya yang kuat ‘memaksa’ untuk menyelesaikan tesis ini (thanks Amel kamu membantu disaat hopeless banget..!), Mas Aris atas nasehat, sms, dan lagu-lagunya yang menjadi semangat dalam penulisan tesis ini, Adek Siti dan Keluarga (Bapak dan Ibu Mus, serta Mbah) atas perhatian dan kebersamaannya selama ini, doa, dukungan, dan bantuannya selama penulisan tesis ini, Pak Rudi atas saran, kritik, dan diskusinya yang sangat membantu dalam merampungkan tesis ini.
14. Teman-teman dan keluarga di Mataram, Yunita, Anita, Desi, Vivi dan Andi, Kak Dora dan Om Rusdin, atas waktu, perhatian dan bantuannya selama penelitian. Serta Rani atas inspirasi, doa, serta dukungannya dalam penulisan tesis ini.

15. Teman-teman angkatan 2004, Nia, Fatma, Mona, Rahmi, Mbak Atik, Tante Lilis, dan Semua mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga keberkahan, keselamatan dan kesuksesan selalu menyertai kita.

16. Keluarga Pak Suwarno dan Bunda Ina, serta adik-adik (Febri, Rizki, Putri), atas dorongan, nasehat, perhatian, dan buku-bukunya yang banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu penulis harapkan.

Semarang, 15 Agustus 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	9
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian .....	10

2.1.3. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	11
2.1.4. Subjek Perjanjian .....	12
2.1.5. Objek Perjanjian .....	12
2.1.6. Bentuk Perjanjian .....	13
2.1.7. Wanprestasi .....	18
2.1.8. Hapusnya Perjanjian .....	20
2.1.9. Ganti Rugi .....	22
2.1.10. Keadaan Memaksa .....	23
2.1.11. Risiko .....	24
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Suretyship .....	24
2.2.1. Pengertian Suretyship .....	24
2.2.2. Pembagian Suretyship .....	25
2.2.3. Unsur-unsur Penting Dalam Suretyship .....	26
2.3. Tinjauan Tentang Surety Bond .....	30
2.3.1. Pengertian Surety Bond .....	30
2.3.2. Perbedaan Surety Bond Dengan Bank Garansi, Surety Bond Dengan Asuransi .....	30
2.3.3. Jenis-Jenis Surety Bond .....	34
2.3.4. Evaluasi Keadaan Principal .....	36
2.3.5. Wanprestasi Dalam Surety Bond .....	37
2.3.6. Recovery .....	38
2.3.7. Berakhirnya Perjanjian Surety Bond .....	38

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Metode Pendekatan .....	39
	3.2. Spesifikasi Penelitian .....	40
	3.3. Teknik Penelitian .....	41
	3.3.1. Populasi .....	41
	3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel .....	41
	3.3.3. Responden .....	42
	3.3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	43
	3.3.5. Analisis Data .....	44
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
	4.1. Latar Belakang Surety Bond PT. JasaRaharja Putera .....	46
	4.2. Penerbitan Surety Bond .....	49
	4.3. Agreement Of Indemnity To Surety (Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety .....	56
	4.4. Reasuransi .....	59
	4.5. Prosedur Terjadinya Klaim Dan Proses Penyelesaian Klaim Dalam Perjanjian Surety Bond .....	61
	4.6. Pelaksanaan Subrogasi Atau Recovery Dalam Perjanjian Surety Bond .....	70
	4.7. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Surety Dalam Pelaksanaan Subrogasi Atau Recovery Dan Cara Mengatasinya .....	73

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan .....75

5.2. Saran .....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi).
2. Perjanjian Pemberian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia
3. Akta Pengalihan Atas Deposito Berjangka
4. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety
5. Jaminan Penawaran
6. Jaminan Pelaksanaan
7. Jaminan Pembayaran Uang Muka
8. Jaminan Pemeliharaan.

## ABSTRAK

Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram, Haerun Inayah, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2006.

Surety Bond memiliki konsep sebagai penyedia jaminan, merupakan alternatif lain dari Bank Garansi. Surety Bond diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi ditujukan untuk membantu pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang didukung oleh kemampuan keuangannya. Perjanjian Surety Bond merupakan suatu perjanjian tambahan yang melibatkan tiga pihak, yaitu Principal sebagai pelaksana pekerjaan, Obligee sebagai pemberi pekerjaan, Perusahaan Surety sebagai penjamin.

Dalam pelaksanaannya apabila Principal tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, kemudian Obligee memutuskan hubungan kerja, maka Obligee dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Surety. Di mana penyelesaian klaim dilakukan oleh Perusahaan Surety dengan membayar kerugian kepada Obligee sebesar Nilai Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut Perusahaan Surety berhak memperoleh pengembalian atas klaim yang telah dibayarkannya dari Principal (Subrogasi atau Recovery), hal ini didasarkan pada Agreement Of Indemnity To Surety.

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian klaim dimulai dengan tahap pengajuan prosedur klaim oleh Obligee kepada Perusahaan Surety dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, adapun penyelesaian klaim lebih banyak dilakukan dengan cara pembayaran dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Obligee. Sedangkan cara yang ditempuh oleh Perusahaan Surety untuk memperoleh subrogasi atau recovery adalah dengan cara penagihan secara langsung. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery dalam Perjanjian Surety Bond adalah ketidakmampuan Principal secara keuangan mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lama dan tidak optimalnya hasil diperoleh Perusahaan Surety dalam subrogasi atau recovery, untuk mengatasi hambatan tersebut Perusahaan Surety bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran kepada Principal untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu yang tidak terbatas sesuai kemampuannya.

Kata Kunci : Klaim, Subrogasi/Recovery.

## ABSTRACT

The Implementation of Resolving Claim and Subrogation over Claims Paid By Surety Company in Surety Bond Contract at PT. Jasaraharja Putera Mataram Branch. Haerun Inayah, Thesis, Post Graduate Program of Notary, Diponegoro University Semarang, 2006.

Surety Bond has concept as assurance provider, is the other alternative from Guarantee Bank. Surety Bond published by Insurance Company is aimed to assist businessmen with good technical skill but not supported by their financial capability. Surety Bond Contract is an additional agreement involving three parties, that is, Principal as the executor, Obligee as the work provider, Surety Company as the guarantor.

In the implementation, if Principal is not capable to fulfil his obligation as agreed in the contract and Obligee breaks the working relationship, Obligee propose claim to Surety Company. The claim settlement is conducted by Surety For Company by paying compensation to Obligee as much as the Assurance Value. For the claim payment, Surety Company has the right to obtain the return over claim has been paid from Principal (Subrogation or recovery). It is based on the Agreement Of Indemnity To Surety.

In this tesis, the writer used the juridical empiric approach, that is, a way pr procedure used to solve problems by initially examining the existing secondary data and then continued by primary data examination on the spot

In basic of research result, it is known that the implementation on claim settlement was started by the stages of claim procedure proposal by Obligee to Surety Company along with the required documents. The claim settlement was mostly conducted by transfer to the account appointed by Obligee. Whereas the way Surety Company did to obtain subrogation or recovery was by direct collection. The obstruction faced by Surety Company in implementing subrogation or recovery in Surety Bond was Principal's incapability financially. It took a long time and the result of Surety Company in subrogation or recovery was not optimal. To solve the problem, Surety Company acted cooperatively and gave more time to Principal to pay installment with unlimited terms according to his capability.

Keywords : Claim, Subrogation/Recovery.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Surety Bond merupakan garansi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi yang memiliki konsep yang sama dengan penanggungan utang atau Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank. Jenis ini mulai dikenal luas di Indonesia, sejak Pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk mempergunakan Garansi Bank atau Surety Bond dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi Surety Bond merupakan bentuk alternatif yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.

Surety Bond mulai diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1979 (yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 14.A tahun 1980), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Jaminan. Di mana telah ditunjuk sebanyak 53 Bank yang dapat menerbitkan Bank Garansi dan PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Jaminan dalam Bentuk Surety Bond. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tersebut telah diperbaharui dengan Keppres Nomor 29 Tahun 1984, dan terakhir diperbaharui dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penggunaan Surety Bond sebagai alternatif lain dari Bank Garansi di maksudkan oleh Pemerintah untuk<sup>1</sup> :

1. Membantu para pengusaha dalam penyediaan jaminan, oleh karena dengan menggunakan Surety Bond ini, maka para pengusaha mempunyai beberapa alternatif yang dapat dipilihnya dan memberikan keuntungan.
2. Untuk menciptakan pasar yang kompetitif, sehingga pemberian jaminan dapat diberikan oleh pihak perbankan dan pihak Asuransi. Dengan persaingan ini, maka diharapkan setiap penjamin dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik Principal maupun Obligee.
3. Untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang didukung oleh kemampuan keuangannya, karena biaya untuk memperoleh Surety Bond relatif lebih murah dari pada Bank Garansi.
4. Dengan penggunaan Surety Bond diharapkan dapat membangkitkan sikap “Insurance Minded” dikalangan masyarakat.

Selain Bank Garansi, Surety Bond cukup dikenal di kalangan Kontraktor, di mana jaminan dalam bentuk Surety Bond dinilai relatif lebih meringankan bagi para kontraktor, karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya setoran Uang Jaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki Kontraktor tidak akan terganggu dan sepenuhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan proyek.

---

<sup>1</sup> Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992, hal 4.

Surety Bond semula hanya diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi tertentu saja, yaitu PT. Jasa Raharja, akan tetapi saat ini sudah lebih meluas, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan Asuransi) yang dapat menerbitkan Surety Bond. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14 Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan Surety Bond, salah satunya adalah PT JasaRaharja Putera.

Di dalam perjanjian Surety Bond ini terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu<sup>2</sup>:

1. Pihak Perusahaan Surety (Surety Company), merupakan pihak yang memberikan atau menerbitkan jaminan.
2. Pihak Principal (Kontraktor), merupakan pihak pelaksana pekerjaan, yang mendapat pekerjaan dari pemilik pekerjaan atau pihak yang membutuhkan Jaminan.
3. Pihak Obligee, merupakan pihak pemilik pekerjaan atau pihak yang mensyaratkan Jaminan.

Perjanjian Surety Bond akan terjadi apabila suatu pihak (Surety Company) berjanji untuk menjamin pihak lain (principal) bagi kepentingan pihak ketiga (obligee), maka pihak penjamin (Surety Company) akan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada Obligee. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Principal di dasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh Principal Kepada Obligee.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 7

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pemberian jaminan adalah bersifat sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok<sup>3</sup>.

Di dalam Perjanjian Surety Bond, klaim terjadi, apabila Principal tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian Obligee secara resmi memutuskan hubungan kerja, sehingga Obligee mengajukan klaim. Adapun penyelesaian klaim dilakukan oleh Perusahaan Surety, di mana Perusahaan Surety akan membayar ganti kerugian kepada Obligee, apabila telah nyata-nyata terbukti adanya kerugian yang disebabkan kegagalan principal, maksimum sebesar nilai jaminan (Penalty Bond).

Setiap pembayaran klaim yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Surety wajib dimintakan recovery-nya dari Principal. Pelaksanaan recovery atau subrogasi terhadap Principal yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada Obligee, merupakan hal otomatis yang dimiliki oleh Perusahaan Surety sebagai penjamin berdasarkan Agreement of Indemnity to Surety atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety yang telah ditandatangani oleh pihak Principal bersama Indemnitornya.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih luas mengenai prosedur terjadinya klaim dan proses penyelesaian klaim, cara yang ditempuh oleh Perusahaan Surety dalam memperoleh subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam

---

<sup>3</sup> Humas Jasa Raharja „*Surety Bond*, PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1987, hal 8

pelaksanaan subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya serta bagaimana cara Perusahaan Surety dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur terjadinya klaim dan proses penyelesaian klaim dalam Perjanjian Surety Bond ?
2. Cara apa saja yang ditempuh oleh Perusahaan Surety dalam memperoleh subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya ?
3. Apa Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya dan bagaimana cara Perusahaan Surety mengatasi hambatan tersebut ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang Pelaksanaan Subrogasi dalam Perjanjian Surety Bond, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur terjadinya klaim dan proses penyelesaian klaim dalam Perjanjian Surety Bond .
2. Untuk mengetahui cara apa saja yang ditempuh oleh Perusahaan Surety dalam memperoleh subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya .

3. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya dan cara Perusahaan Surety mengatasi hambatan tersebut.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum Perjanjian dan Jaminan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam perjanjian Surety Bond.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat, lima bab tersebut tersusun sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini memuat kerangka atau landasan teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan pijakan untuk diuji dan dikembangkan di dalam bab keempat. Landasan teori yang digunakan adalah hasil studi kepustakaan yang terdiri dari tinjauan umum mengenai perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, wanprestasi, hapusnya perjanjian, ganti rugi, keadaan memaksa, risiko. Tinjauan tentang suretyship yang meliputi pengertian suretyship, pembagian suretyship, unsur-unsur penting dalam suretyship. Serta Tinjauan tentang Surety Bond yang meliputi pengertian Surety Bond, perbedaan Surety Bond dengan Bank Garansi, Surety Bond dengan Asuransi, jenis-jenis Surety Bond, evaluasi keadaan Principal, wanprestasi dalam Surety Bond, recovery, serta berakhirnya perjanjian Surety Bond.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian yang terdiri dari teknik penelitian, Populasi, Teknik Pengambilan Sampel, Responden dan Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, serta Analisa data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan Penulis berikut pembahasannya. Yaitu hasil penelitian penulisan yang menguraikan pokok permasalahan yang meliputi prosedur terjadinya klaim dan penyelesaian klaim dalam perjanjian Surety Bond, Cara yang ditempuh oleh Perusahaan Surety untuk memperoleh subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya, dan hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya dan cara Perusahaan Surety mengatasi hambatan tersebut.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam perjanjian Surety Bond di PT. Jasaraharja Putera Cabang Mataram. Kemudian Penulis memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam perjanjian Surety Bond di PT. Jasaraharja Putera Cabang Mataram.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN**

##### **2.1.1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Prof Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup>

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.

---

<sup>4</sup> W.J.S Poerdwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal 402

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990, hal 1.

### 2.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah<sup>6</sup> :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap dalam suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan Istri. Namun dalam perkembangannya Istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

- c. Mengenai sesuatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu terkait dengan obyek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi dalam perjanjian harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan objek perjanjian sangat diperlukan dalam pemenuhan prestasi (hak dan kewajiban).

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 17

d. Suatu sebab yang halal;

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **2.1.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian**

Di dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting, yaitu<sup>7</sup> :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Lahirnya perjanjian adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat itulah adanya hak dan kewajiban para pihak”.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Berupa asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian yang tertulis atau tidak tertulis.

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2002, hal. 157

#### **2.1.4. Subjek Perjanjian**

Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi<sup>8</sup>.

Di dalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (naturlijk persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon).

#### **2.1.5. Objek Perjanjian**

Objek perjanjian adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi<sup>9</sup>.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Untuk sahnya perikatan diperlukan syarat-syarat tertentu :<sup>10</sup>

- a. Obyeknya harus tertentu
- b. Obyeknya harus diperbolehkan
- c. Obyeknya dapat dinilai dengan uang
- d. Obyeknya harus mungkin

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986, hal 10.

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 3.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 4.

### **2.1.6. Bentuk-bentuk Perjanjian**

Adapun bentuk-bentuk perjanjian adalah :

#### **a. Jual Beli**

Pengertian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

#### **b. Tukar menukar barang**

Tukar menukar barang adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak berjanji untuk saling memberikan benda secara timbal balik .<sup>11</sup>

Pengaturan tentang tukar menukar barang diatur dalam Pasal 1541 hingga Pasal 1546 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **c. Sewa Menyewa**

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal 218

#### d. Sewa Beli

Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga-harga barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya dibayar lunas) yang dijual tidak akan dijual lagi oleh pembeli. Dalam sewa beli dibedakan dengan perjanjian jual beli dengan cicilan, di mana perjanjian jenis ini barangnya seketika diserahkan dalam miliknya si pembeli, namun harganya boleh dicicil. Dengan demikian maka si pembeli seketika sudah menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan tinggalah ia mempunyai hutang kepada si penjual berupa harga atau sebagian dari harga yang belum dibayarnya. Dengan demikian pembeli menerima barangnya, sehingga ia bebas untuk menjual kembali, karena barang itu telah menjadi miliknya. Di mana sewa beli diciptakan sendiri dalam praktek, sebagaimana diketahui hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, 1985, Bandung, hal 52

e. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu<sup>13</sup> :

1). Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu;

Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga memasang tarif untuk jasanya itu. Contohnya adalah hubungan dokter dengan pasien, pengacara dengan kliennya.

2). Perjanjian kerja atau perburuhan;

Yaitu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, dimana ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan, yaitu suatu hubungan berdasarkan pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.

3). Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Merupakan suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 181

pihak-lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga-pemborongan.

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 hingga Pasal 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

f. Persekutuan

Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Ketentuan tentang persekutuan diatur dalam Pasal 1653 hingga Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

g. Hibah

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah diatur dalam Pasal 1666 hingga Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

h. Penitipan Barang

Penitipan barang terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam

ujud asalnya. Perjanjian penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 hingga Pasal 1739 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

i. Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 hingga Pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adapun definisi pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

j. Perjanjian Untung-untungan

Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Perjanjian Untung-untungan diatur dalam Pasal 1774 hingga Pasal 1791 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

k. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1792 adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## l. Penanggungan Utang

Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan penanggungan diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## m. Perdamaian

Definisi perdamaian menurut Pasal 1851 adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 hingga Pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### 2.1.7. Wanprestasi

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.<sup>14</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, SH “wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 186.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 6.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam<sup>16</sup> :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat adanya wanprestasi adalah<sup>17</sup> :

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

---

<sup>16</sup> Subekti, Op. Cit, hal 45.

<sup>17</sup> Salim HS, Op. Cit, hal. 181

### 2.1.8. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan hapus karena :

a. Pembayaran;

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang , tetapi juga dalam bentuk jasa<sup>18</sup>.

b. Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

Merupakan suatu pembayaran yang dilakukan oleh si berutang secara tunai kepada si berpiutang, karena si berpiutang menolak untuk menerimanya, dan kemudian si berutang menitipkannya di pengadilan<sup>19</sup>.

c. Pembaharuan utang (novasi);

Novasi lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Salim HS, Op. Cit, hal. 188

<sup>19</sup> Ibid, hal 192.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 142.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi;

Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur<sup>21</sup>.

e. Percampuran Utang

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang<sup>22</sup>.

f. Pembebasan utangnya;

Yaitu apabila kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian<sup>23</sup>.

g. Musnahnya barang yang terutang;

Musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan, atau hilangnya barang terutang, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak ada. Syaratnya, bahwa musnahnya barang itu diluar kesalahan debitur dan sebelum dinyatakan lalai oleh kreditur<sup>24</sup>.

h. Kebatalan atau pembatalan;

Penyebab timbulnya pembatalan perikatan adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, tidak

---

<sup>21</sup> Subekti, Op. Cit, hal 72.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 157.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 159

<sup>24</sup> Salim HS, Op. Cit, hal. 198.

mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam Undang-undang, dan adanya cacat kehendak<sup>25</sup>.

i. Berlakunya syarat batal;

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (pasal 1265).

j. Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri;

Berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah supaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

### **2.1.9. Ganti Kerugian**

Ganti kerugian adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.<sup>26</sup>

Unsur-unsur ganti kerugian adalah<sup>27</sup> :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b. Rugi, adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditur.

---

<sup>25</sup> Loc. Cit.

<sup>26</sup> Subekti, Op. Cit, hal 45

<sup>27</sup> Loc.Cit.

Ganti kerugian dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **2.1.10. Keadaan Memaksa**

Ketentuan tentang keadaan memaksa (*overmacht*) diatur pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keadaan memaksa dibagi menjadi dua yaitu :<sup>28</sup>

a. Keadaan memaksa absolut;

Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya banjir bandang, gempa bumi, dan adanya lahar.

b. Keadaan memaksa relatif;

Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia, atau mungkin tertimpa bahaya kerugian yang besar.

Akibat dari keadaan memaksa adalah :<sup>29</sup>

a. Debitur tidak perlu membayar ganti kerugian (Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

b. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

---

<sup>28</sup> Salim HS, Op. Cit , hal. 182.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 184.

- c. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### **2.1.11. Risiko**

Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran di mana seorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian, ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>30</sup>

## **2.2. TINJAUAN TENTANG SURETYSHIP**

### **2.2.1. Pengertian Suretyship**

Suretyship atau guarantee, adalah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap seorang kreditur untuk bertanggung jawab atas hutang atau cedera janji (*default*) atau tidak memenuhi kewajiban oleh seorang debitur.<sup>31</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum perikatan ini dikenal dengan nama *borgtocht* atau penjaminan yang diatur di dalam Buku III Bab ke 17 bagian ke 1 yaitu dalam Pasal 1820, yang bunyinya sebagai berikut : Penjaminan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, untuk

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 185.

<sup>31</sup> Emmy Panggaribuan S, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 1.

kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan orang yang berhutang bilamana orang sendiri tidak memenuhinya.

Lembaga jaminan borgtocht merupakan lembaga jaminan yang bersifat perorangan, artinya bahwa yang menjamin itu adalah orang atau badan hukum.

Jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan hukum antar kreditur langsung dengan orang yang menjamin, dalam arti bahwa kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada penjamin jika debitur utama tidak memenuhi kewajibannya.

### **2.2.2. Pembagian Suretyship**

Secara garis besar suretyship di kenal dalam beberapa jenis, seperti<sup>32</sup> :

a. Fidelity Bond;

Di dalam fidelity bond pihak perusahaan surety mengganti kerugian employers atas kerugian yang timbul dari ketidakjujuran karyawan.

b. Judicial Bond;

Suatu bond yang menyangkut hal-hal yang dipersyaratkan di dalam acara pengadilan.

c. Contract Bond

Memberi jaminan kepada orang yang memiliki harta kekayaan sewaktu ia mengadakan suatu perjanjian pendorongan, bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian.

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 20

d. **Miscellaneous Bond;**

Bond ini adalah mengenai berbagai jenis pemberian jaminan, seperti Deposito Bank Bond dan bentuk jaminan yang diberikan dalam hal kehilangan polis asuransi jiwa.

**2.2.3. Unsur-unsur Penting Dalam Suretyship**

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Perusahaan Surety dalam menangani Fidelity Bond dan Surety Bond adalah<sup>33</sup> :

a. **Penalty Bond**

Merupakan nilai jaminan (penal sum), yaitu jumlah maksimum yang menjadi tanggung jawab surety dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kegagalan principal.

b. **Ada kewajiban untuk menjaminkan**

Adalah penting bagi mereka yang menduduki posisi sebagai orang yang dipercaya untuk mengerti bahwa kerugian-kerugian atas harta kekayaan yang berada di dalam pemeliharaan atau pengawasan mereka, yang timbul karena kelalaian mereka mengakibatkan pertanggung jawab pribadi.

Jadi dengan adanya kewajiban mengadakan jaminan atau menjaminkan akan terlaksananya suatu perjanjian akan meringankan pikiran pihak obligee dan memperkuat kedudukan principal.

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 24

c. Pengaruh penipuan

Jika suatu perusahaan surety terdorong oleh cara-cara penipuan dari pihak principal telah menjadi pihak di dalam suatu Surety Bond, maka penipuan ini tidak dapat dipakai menjadi suatu alasan pembelaan diri oleh perusahaan surety tersebut terhadap seorang obligee yang tidak bersalah telah mengadakan perjanjian pokok dengan principal berdasarkan pengharapan atas perjanjian pemberian jaminan tersebut atau yang menggantungkan harapannya pada Bond itu. Dalam hal ini mungkin saja pihak obligee tidak akan memberikan proyek kepada principal andaikata tidak ada jaminan dari pihak surety.

d. Syarat harus dibuat tertulis

Asal mula kebiasaan tertulis adalah karena adanya ketentuan di Inggris di dalam Undang-undang tentang penipuan atau yang dikenal dengan “The Statute Of Frauds” (1677) yang menetapkan bahwa perjanjian yang menyangkut pertanggung jawaban atas hutang, tidak memenuhi kewajiban atau kesalahan melaksanakan kewajiban, hanya akan sah apabila dinyatakan secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan. Pada pokoknya peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perjanjian dibuat sengaja untuk ikut bertanggung jawab memenuhi suatu hutang, kelalaian atau salah pelaksanaan tugas dari orang lain harus dibuat tertulis . Jadi dengan demikian, pertanggung jawab berdasarkan perjanjian fidelity dan surety hanya dapat dilaksanakan secara sah bila didukung oleh alat bukti tertulis mengenai perjanjian itu. Di dalam praktek di Indonesia Surety Bond itu sudah dibuat dengan Standard-Form.

e. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang (Pasal 1400 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>34</sup>

Apabila pihak penjamin telah memenuhi hutang dari si berhutang kepada si berpiutang, maka dia dapat menuntut kembali pemenuhan mengenai apa yang telah dibayarnya, kepada si berhutang utama. Dia mempunyai hak menuntut kembali terhadap pihak berhutang utama. Hak ini dapat dilaksanakannya, bilamana dia telah memenuhi kewajibannya sebagai penjamin, baik karena dituntut melalui suatu proses perkara atau karena dipenuhinya secara sukarela tanpa lebih dahulu melalui sengketa pengadilan.

Hak menuntut kembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khusus bagi penjamin ditentukan dua jenis. Yang pertama adalah mengenai hak menuntut kembali seperti yang diatur dalam Pasal 1839, yang dikenal dengan hak regres, yaitu si penanggung yang telah membayar dapat menuntutnya kembali dari si berhutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berhutang utama. Yang kedua ada pada Pasal 1840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang.

---

<sup>34</sup> J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo. Op. Cit, hal 192.

f. Faktor yang membebaskan Perusahaan Surety

Memasukkan dalam perjanjian untuk secara periodik memeriksa keuangan principal, di mana berfungsi sebagai sarana penjamin bagi perusahaan surety, sehingga jika tidak dipatuhi dapat menjadi alasan pembebasan bagi perusahaan surety.

g. Re-asuransi

Di dalam surety bonding, dikenal juga lembaga reasuransi. Seperti pada usaha pertanggungan, kemampuan menanggung resiko dari suatu perusahaan asuransi lazim dipandang terbatas sampai pada jumlah tertentu. Kalau ada penutupan resiko yang melampaui batas tersebut oleh perusahaan, maka lazimnya penanggung mereasuransikan jumlah kelebihan batas resiko yang dapat dipikulnya kepada perusahaan reasuransi.

h. Indemnitor

Apabila suatu perusahaan surety bond diminta oleh pemohon yang tidak begitu kuat keuangannya memenuhi persyaratan dari perusahaan surety maka biasanya masih dibutuhkan adanya pihak lain yang bertindak sebagai penjamin tambahan yang merupakan perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang ikut serta memberikan jaminan bagi surety di samping principal.

## **2.3. TINJAUAN TENTANG SURETY BOND**

### **2.3.1. Pengertian Surety Bond**

Surety Bond adalah suatu perjanjian dua pihak yaitu antara surety dan principal, di mana pihak pertama (surety) memberikan jaminan untuk pihak kedua (obligee), bahwa apabila principal oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikannya dengan obligee, maka surety akan bertanggung jawab terhadap obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut.<sup>35</sup>

### **2.3.2. Perbedaan Surety Bond dengan Bank Garansi, Surety Bond dengan Asuransi**

Walaupun dikatakan surety bond merupakan alternatif lain dari bank garansi, namun demikian tidaklah identik. Di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut<sup>36</sup> :

#### **Surety Bond :**

- a. Pada prinsipnya dapat diterbitkan tanpa mengandalkan adanya collateral, tetapi sebagai penggantinya dilibatkan pihak lain yang bertindak sebagai indemnitor.
- b. Surety bond menjamin principal sepanjang jangka waktu kontrak (yang dibuat antara obligee dan principal).

---

<sup>35</sup> Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, *Surety Bond Suatu Pedoman, Petunjuk Dana Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Kerja Dalam Perusahaan*, PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Rahatja, Jakarta, 1992, hal 5.

<sup>36</sup> Ibid, hal 8

- c. Untuk penerbitan surety bond, principal dibebani service charge (biaya pelayanan).
- d. Surety bond merupakan jaminan bersyarat atau conditional, artinya dalam penyelesaian klaim pada prinsipnya harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya loss situation serta telah diadakan pemutusan hubungan kerja secara resmi.
- e. Menurut hukum perikatannya, surety bond diatur di dalam perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng sehingga dengan demikian penjamin atau perusahaan surety tidak mempunyai hak istimewa yang ada pada Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- f. Atas segala kerugian yang dibayar, perusahaan surety mempunyai hak tuntutan secara otomatis kepada principal (recovery). Hak Recovery ini ditegaskan secara formal dalam Agreement of Indemnity to Surety yang ditandatangani oleh principal dan indemnitornya sebelum surety bond diterbitkan.
- g. Risiko yang dijamin atas penerbitan surety bond ini tidak ditanggung sendiri oleh perusahaan surety, tetapi diasuransikan kembali kepada perusahaan-perusahaan reasuransi baik di dalam negeri maupun di luar negeri (dilakukan Spreading of Risk atau penyebaran resiko). Dengan demikian pada prinsipnya surety bond dapat menampung resiko secara unlimited.

**Bank Garansi :**

- a. Pada prinsipnya dapat diterbitkan apabila ada setoran jaminan dan jaminan tambahan.
- b. Bank garansi dapat diterbitkan tidak sepanjang jangka waktu kontrak, dan biasanya bank garansi hanya dapat diterbitkan selama maksimum satu tahun.
- c. Untuk penerbitan bank garansi, nasabah dikenakan provisi.
- d. Bank garansi merupakan jaminan tanpa syarat atau unconditional, artinya apabila terjadi klaim maka bank dapat segera mencairkan jaminan tanpa harus membuktikan adanya loss situation.
- e. Menurut hukum perikatannya, bank garansi diatur di dalam perikatan pertanggung sepihak dan si penjamin/bank mempunyai hak istimewa sesuai Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- f. Atas segala kerugian yang dibayar, pihak bank akan mencairkan setoran jaminan dan jaminan tambahan atas nama nasabah termasuk untuk kepentingan bank.
- g. Risiko yang dijamin atas penerbitan bank garansi ditahan sendiri oleh bank, sehingga dengan demikian maka kemampuan bank untuk menahan risiko juga terbatas.

Walapun surety bond diterbitkan oleh perusahaan asuransi, yang berarti bahwa terdapat prinsip-prinsip asuransi yang dianut oleh surety bond, namun demikian surety bond tidak identik dengan asuransi.

Adapun perbedaan-perbedaan antara surety bond dengan asuransi adalah<sup>37</sup> :

**Surety Bond :**

- a. Merupakan perjanjian pemberian jaminan atas kegagalan principal.
- b. Mengenal tiga pihak yaitu : Obligee, Principal, dan Perusahaan Surety.
- c. Tidak berpegang pada hukum bilangan besar, tetapi pada prinsip “Select Your Risk and Client”.
- d. Premi dianggap sebagai biaya pelayanan (service charge), sehingga kalau ada kerugian harus dibayar dari aset atau surplus perusahaan surety yang bersangkutan.
- e. Berpegang pada prinsip non cancelation yaitu bond pada umumnya tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan berlaku sampai tanggal berakhirnya perjanjian jaminan.
- f. Adanya penyampaian data palsu (false fact) tidak mempengaruhi obligee.
- g. Antara obligee dan perusahaan surety terdapat hubungan kontraktuil sebagaimana halnya obligee dan principal. Jika terjadi klaim maka obligee berkewajiban untuk bekerja sama dengan perusahaan surety dalam segala hal.

---

<sup>37</sup> Ibid, hal. 10

**Asuransi :**

- a. Merupakan perjanjian penggantian kerugian sebagai akibat bahaya yang sifatnya “Accidental Risk” yang diderita tertanggung.
- b. Mengenal dua pihak yaitu : Insurer (penanggung) dan Insured (tertanggung).
- c. Dalam pelaksanaannya berpegang pada hukum bilangan besar.
- d. Premi yang dihimpun merupakan dana untuk pembayaran ganti kerugian yang mungkin akan terjadi. Oleh karenanya kemungkinan ini diperhitungkan dalam struktur tarif.
- e. Polis asuransi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (baik penanggung ataupun tertanggung) sebelum berakhirnya masa perjanjian.
- f. Adanya penyampaian data palsu (false fact) menyebabkan kontrak/polis otomatis tidak berlaku.
- g. Hubungan hanya antara dua pihak saja yaitu Penanggung dan Tertanggung.

**2.3.3. Jenis-jenis Surety Bond**

Adapun jenis-jenis surety bond adalah<sup>38</sup> :

a. Bid Bond

Perusahaan surety menjamin, bahwa principal jika memenangkan tender akan menutup kontrak dan menyediakan Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan)

b. Performance Bond

Perusahaan surety menjamin, bahwa principal akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan bunyi perjanjian. Jika principal tidak

---

<sup>38</sup> Emmy Panggaribuan S, Op. Cit. hal. 53

memenuhi kewajibannya, maka perusahaan surety akan menyelesaikan sampai pada batas jumlah yang diperjanjikan sebagai jaminan. Biasanya Performance Bond segera diikuti dengan Payment Bond.

c. Advance Payment Bond

Jika principal dalam pelaksanaan pemborongan bangunan membutuhkan uang muka dari obligee, maka pembayaran kembali dari uang muka tersebut dijamin dengan Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka). Advance Payment Bond hanya dikeluarkan sehubungan dengan adanya Performance Bond.

d. Maintenance Bond

Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan), merupakan jaminan terhadap kerusakan pekerjaan atau material yang terjadi setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Yaitu kerusakan-kerusakan mengenai pekerjaan bangunan yang terjadi pada masa pemeliharaan. Karena menurut ketentuan dalam perjanjian pemborongan bangunan, jika terjadi kerusakan/kekurangan mengenai pekerjaan bangunan yang telah selesai dikerjakan, maka dalam masa pemeliharaan principal wajib memperbaiki kerusakan atau memenuhi kekurangan pekerjaan tersebut.

e. Payment Bond (Labour and Material Bond)

Perusahaan surety menjamin bahwa principal akan mampu membayar semua upah buruh dan harga bahan bangunan sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak sampai pada jumlah maksimum yang diperjanjikan.

#### **2.3.4. Evaluasi Keadaan Principal**

Sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Bond, perusahaan surety menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh principal ialah faktor<sup>39</sup> :

a. Faktor Karakter (kelakuan)

Mengharapkan agar principal memiliki karakter yang terpuji, yaitu bersifat jujur, ketulusan hati, dan mampu berdiri sendiri dalam melakukan kewajibannya yang mengandung bahaya.

b. Faktor Capacity (kemampuan)

Mengharapkan agar principal memiliki kemampuan mengelola usahanya yaitu mempunyai pengetahuan keahlian, pengalaman, tenaga, staf, peralatan dan sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

c. Faktor Capital (keuangan)

Mengharapkan agar kontraktor mempunyai sumber keuangan atau sumber dana yang cukup untuk membiayai volume pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

---

<sup>39</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 23.

### 2.3.5. Wanprestasi Dalam Surety Bond

Wanprestasi dalam surety bond terjadi apabila principal dianggap gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak.

Adapun bentuk kegagalan principal yang dianggap sebagai wanprestasi adalah<sup>40</sup> :

- a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya;
- b. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Perusahaan principal jatuh pailit.

Di dalam usaha surety bond klaim dapat terjadi, apabila principal tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian obligee secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan principal. Penyelesaian klaim akan dilakukan oleh perusahaan surety, di mana perusahaan surety akan membayar kepada obligee sebesar kerugian yang diderita oleh obligee maksimum sebesar nilai jaminan (penalty bond).

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin dengan surety bond adalah sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a. Kerugian yang diakibatkan oleh force majeure;
- b. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan surety.

---

<sup>40</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit. hal. 62.

<sup>41</sup> PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Op. Cit. hal 16

### **2.3.6. Recovery**

Yang dimaksud dengan recovery adalah hasil yang diperoleh perusahaan surety dari principal untuk membayar kembali atas klaim yang telah dibayarkan atas nama principal oleh perusahaan surety kepada obligee. Hak perusahaan surety memperoleh recovery ini dituangkan pada Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity to Surety)<sup>42</sup>.

### **2.3.7. Berakhirnya Perjanjian Surety Bond**

Berakhirnya perjanjian surety bond adalah karena<sup>43</sup> :

- a. Principal telah menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pokok. Hal ini sesuai dengan sifat lembaga jaminan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokok sudah dipenuhi atau hapus pula perikatan jaminan.
- b. Pihak surety telah memenuhi klaim ganti rugi kepada pihak obligee.

---

<sup>42</sup> Team Penyusun Materi Diklat Sesuai Surat Keputusan Direksi No. Skep./07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, Op. Cit hal. 32

<sup>43</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit. hal. 64

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dari uraian tersebut, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>44</sup>.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>45</sup>.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua (2) pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984, hal. 6.

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

<sup>46</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>47</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Maksudnya yaitu bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Soetjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 52.

<sup>48</sup> Soetjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 80.

### **3.3 Teknik Penelitian**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti<sup>49</sup>. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama<sup>50</sup>.

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond, yaitu Perusahaan Surety, Obligee, dan Principal.

#### **3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling*, jenis yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi.

---

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 12.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 172.

<sup>51</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hal. 51

b. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan

Dalam penelitian ini tidak semua populasi yang akan diteliti. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebuah Perusahaan Surety di Kota Mataram, Yaitu PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram.

Pertimbangan penulis memilih sampel PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram adalah :

a. Merupakan perusahaan surety yang berpengalaman di dalam menyediakan jaminan dalam bentuk Surety Bond.

b. Mempunyai reputasi baik dalam masyarakat.

c. Kooperatif dan terbuka terhadap suatu studi penelitian.

### **3.3.3. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam perjanjian Surety Bond :

a. Pimpinan atau staf dari PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram.

b. CV. Harapan Sentosa, yang merupakan Principal, dalam hal ini adalah pihak kontraktor yang pernah gagal melaksanakan kewajibannya kepada obligee (pemilik pekerjaan).

- c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan Obligee, dalam hal ini adalah pihak pemberi atau pemilik pekerjaan.

#### **3.3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

##### **A. Studi Kepustakaan**

###### **1. Bahan Hukum Primer yaitu :**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

###### **2. Bahan Hukum Sekunder yaitu :**

- a. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

#### **B. Studi Lapangan**

Dalam penelitian ini, cara utama untuk mengumpulkan data/informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang menjadi sampel/informan penelitian dengan teknik yang dipergunakan adalah wawancara tidak berstruktur (*non directive interview*), wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, juga wawancara dilakukan dengan tipe terarah (*directive interview*) yaitu wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dahulu.<sup>52</sup>

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditunjuk. Hasil studi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam praktik tentang Pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond.

#### **3.3.5. Analisis Data**

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 59-60

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>53</sup>

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid, hal. 116

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 250.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Latar Belakang Surety Bond Di PT JasaRaharja Putera**

Pada tanggal 6 Desember 1978 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1978 mengatur mengenai tugas perluasan dari tugas sebelumnya dari Jasa Raharja, yaitu di bidang Asuransi Sosial dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan. Di mana Jasa Raharja diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola usaha di bidang Surety Bond sebagai alternatif lain dari Bank Garansi.

Namun sejak tanggal 31 Desember 1993 PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tidak diperkenankan lagi menjalankan kegiatan baru yang bukan merupakan program sosial, maka PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja melakukan restrukturisasi dengan mendirikan anak perusahaan guna menampung bisnis yang tidak diperkenankan lagi ditangani oleh PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Anak perusahaan tersebut adalah PT JasaRaharja Putera. Kemudian pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14 Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan Surety Bond, salah satunya adalah PT JasaRaharja Putera.

Adapun Bond atau jenis jaminan yang ditangani PT JasaRaharja Putera adalah :

1. Bid Bond/Jaminan Penawaran

Jaminan yang diperlukan Principal apabila yang bersangkutan akan mengikuti penawaran atau lelang suatu proyek atau pekerjaan yang dibiayai dana Pemerintah atau Swasta. Fungsi dari Jaminan ini adalah untuk menjamin agar Principal yang mengikuti tender benar-benar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukannya.

2. Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan

Jaminan yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada Principal (yang telah ditunjuk sebagai pemenang tender untuk menangani proyeknya). Fungsi dari Jaminan ini adalah menjamin Principal mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan standard serta waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

3. Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka

Jaminan yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada Principal atas pemberian uang muka proyek yang telah diberikan. Fungsi dari Jaminan ini adalah untuk menjamin pengembalian uang muka yang telah diterima oleh Principal dari Obligee.

4. Maintenance Bond/Jaminan Pemeliharaan

Jaminan yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada Principal atas pemeliharaan pekerjaan untuk proyek yang telah diselesaikan. Fungsi dari Jaminan ini adalah untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan atas kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan (setelah pekerjaan diserahkan pada obligee).

5. Customs Bond/Jaminan Pembebasan Bea Masuk Dari Barang Impor Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Ekspor.

Jaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan Surety untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Custom Bond yang memperoleh pembebasan bea masuk untuk barang-barang yang diimpornya akan menggunakan barang-barang tersebut untuk pembuatan komoditi ekspor, apabila tidak maka Perusahaan Surety akan membayar Kerugian Obligee maksimum sebesar Nilai Jaminan.

6. Transit Bond

Jaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan Surety untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Transit Bond yang akan mengeluarkan barang-barang dari kawasan Pabean untuk diproses diluar daerah Pabean dan akan mengembalikan barang-barang tersebut ke kawasan Pabean setelah diproses, apabila tidak maka Perusahaan Surety akan membayar kerugian Obligee maksimum sebesar Nilai Jaminan.

7. Installment Sales Bond/Jaminan Penjualan Secara Angsuran

Jaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan Surety untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Installments Sales Bond akan sanggup membayar angsuran barang yang dibelinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak, apabila tidak maka Perusahaan Surety akan membayar kerugian Obligee maksimum sebesar Nilai Jaminan.

8. Excise & Duty Bond/Jaminan Penangguhan Pembayaran Pajak Bea Dan Cukai

Jaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan Surety untuk menjamin Obligee (dalam hal ini pemerintah) bahwa Principal pemegang Excise & Duty Bond akan membayar pajak, Bea dan Cukai dari barang-barang yang diusahakannya, apabila tidak maka Perusahaan Surety akan membayar kerugian Obligee maksimum sebesar Nilai Jaminan.

Pada pelaksanaannya, PT JasaRaharja Putera khususnya Cabang Mataram lebih banyak mengeluarkan jenis Bond atau Jaminan Contract-Bond , yaitu Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, dan Maintenance Bond.

#### **4.2. Penerbitan Surety Bond**

Sebagai dasar penerbitan Surety Bond oleh Perusahaan Surety maka terlebih dahulu harus ada perjanjian pokok yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Principal dan Obligee. Tanpa ada perjanjian pokok tersebut maka Surety Bond tidak dapat diterbitkan, hal tersebut dikarenakan<sup>55</sup> :

1. Surety Bond merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok
2. Surety Bond menjamin semua hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian pokok (kontrak)
3. Di dalam Surety Bond tercantum data yang harus ada dalam perjanjian pokok (kontrak) seperti :
  - a. Nama dan Alamat Principal
  - b. Nama dan Alamat Obligee

---

<sup>55</sup> Atty Hermiati, Op. Cit, hal. 8

- c. Pekerjaan yang dilaksanakan
- d. Nilai Kontrak
- e. Penal Sum yang ditetapkan oleh Obligee

Penerbitan Surety Bond sebagaimana ditetapkan oleh PT Jasaraharja Putera harus ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan menjadi nasabah terlebih dahulu dengan menyampaikan data informasi yang lengkap tentang perusahaan, misalnya Laporan Keuangan, Akta Pendirian, Surat Perijinan, dan dokumen penunjang lainnya.
2. Mengajukan permohonan yang dapat setiap saat melalui pengisian formulir yang disediakan dan menegaskan jenis Surety Bond yang dikehendaki.

Dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Jaminan dalam bentuk Surety Bond harus menyertakan data pendukung, tanpa data-data pendukung tersebut Jaminan/Bond tidak dapat terbit. Data pendukung tersebut adalah<sup>56</sup> :

1. Untuk Jaminan Penawaran (Bid Bond) : Undangan Tender dan Dokumen Tender
2. Untuk Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) : Surat Penunjukan Pemenang atau Surat Perintah Kerja
3. Untuk Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) : Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan
4. Untuk Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I

---

<sup>56</sup> In House Training Surety Bond, General Insurance dan Pemasaran 08-10-2002, hal. 25

Dalam melayani permintaan untuk mendapatkan Surety Bond, PT. Jasaraharja Putera mengadakan penelitian yang lebih luas, Tidak hanya terbatas pada angka-angka keuangan saja tetapi juga menganalisa manajemen dan organisasi principal, keahlian untuk pekerjaan yang digarapnya, peralatan yang dimilikinya, serta kapasitasnya sekarang untuk menyelesaikan kontrak dalam waktu yang ditentukan. Dengan hasil-hasil analisa tersebut maka PT. Jasaraharja Putera akan memperoleh gambaran risiko yang akan ditanggung apabila ia menerbitkan Surety Bond.

Setiap Principal yang menyerahkan Bio Datanya ke PT. Jasaraharja Putera akan dianalisa atas dasar faktor 5 (lima) C yaitu<sup>57</sup> :

1. Character

Perusahaan Surety mengharapkan agar Principal bersifat jujur dan terbuka artinya Principal mau menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Perusahaan Surety.

2. Capital

Perusahaan Surety perlu mengukur kemampuan finansial kontraktor untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakannya.

3. Capacity

Dalam hal ini perlu diketahui tehcnical capacity dari Principal. Perusahaan Surety berkeinginan bahwa Principal yang dijamin akan mempunyai kapasitas yang baik dibanding dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan.

---

<sup>57</sup> Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, Op. Cit. hal. 24

#### 4. Condition

Perusahaan Surety menghendaki agar Principal yang dijamin telah memenuhi persyaratan suatu badan usaha.

#### 5. Collateral

Pada prinsipnya Surety Bond yang murni dapat diterbitkan tanpa collateral. Namun demikian dalam pelaksanaannya di Indonesia untuk permohonan-permohonan tertentu atau dalam situasi tertentu Perusahaan Surety dapat menetapkan kebijaksanaan untuk mengenakan collateral, yaitu penilaian terhadap agunan yang dimintakan Perusahaan Surety dari Principal.

Adapun jenis collateral yang dapat diterima adalah<sup>58</sup> :

- a. Cash/Tunai
- b. Tanah
- c. Deposito
- d. BPKB Mobil
- e. Personal Guarantee (Jaminan Perseorangan)

Sebelum Bond/Jaminan diterbitkan, Perusahaan Surety terlebih dahulu mengikat Jaminan/Collateral yang diserahkan oleh Principal dengan Hak Tanggungan dan Surat Perjanjian atau Pernyataan yang dianggap perlu.

---

<sup>58</sup> In House Training Surety Bond, General Insurance dan Pemasaran 08-10-2002, hal. 27

Adapun bentuk pengikatan terhadap Jaminan/Collateral yang diterima dari Principal adalah :

- a. Collateral Tanah, dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- b. Collateral Deposito, dilakukan pengikatan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Deposito Berjangka.
- c. Collateral BPKB Mobil, dilakukan pengikatan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia.
- d. Personal Guarantee (Jaminan Perseorangan), dilakukan pengikatan dengan Perjanjian Personal Guarantee (Jaminan Perseorangan).

Pengikatan Jaminan/Collateral yang dilakukan oleh PT. JasaRaharja Putera dilakukan secara tertulis dengan bentuk Standard-Form sesuai yang ditentukan oleh PT. JasaRaharja Putera, kecuali untuk Collateral tanah, dilakukan menggunakan Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perhitungan besarnya Collateral menurut pada P/SE/98/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995, didasarkan pada :

- a. Klas Nasabah (SKEP/37/IV/1988 tanggal 27 April 1988), dimana penilaian Collateral adalah sebesar 125 %.
- b. Jenis Pekerjaan
- c. Jenis Collateral
- d. Past Performance Principal

Adapun besarnya Nilai Jaminan dari Bond/Jaminan yang diterbitkan oleh PT. JasaRaharja Putera untuk jenis Contract-Bond didasarkan pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Untuk Bid Bond/Jaminan Penawaran, Nilai Jaminannya sebesar 1% sampai 3 % dari Nilai Penawaran yang diajukan (Nilai Harga Perkiraan Sendiri).
2. Untuk Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan, Nilai Jaminannya sebesar 5 % dari Nilai Kontrak.
3. Untuk Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka, Nilai Jaminannya sebesar 100 % dari besarnya uang muka yang diberikan oleh Obligee kepada Principal.
4. Untuk Maintenance Bond/Jaminan Pemeliharaan, Nilai Jaminannya sebesar 5 % dari Nilai Kontrak.

Untuk permohonan-permohonan Surety Bond yang diajukan oleh pihak Principal sampai dengan Nilai Jaminan tertentu, PT. JasaRaharja Putera akan membebankan biaya berupa Service Charge, dimana besarnya Service Charge adalah :

1. Untuk Bid Bond/Jaminan Penawaran, service charge-nya sebesar minimal 0,25% pertriwulan dari Nilai Jaminan.
2. Untuk Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan, Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka, Maintenance Bond/Jaminan Pemeliharaan, service charge-nya sebesar 0,5 % dari Nilai Jaminan.

Pada dasarnya dalam menerbitkan Surety Bond, Perusahaan surety dalam hal ini adalah PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram, harus meyakini atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>59</sup> :

1. Adanya Copy Kontrak yang memuat hak dan kewajiban Principal dan Obligee.
2. Formulir permohonan yang diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Direksi Principal
3. Daftar perincian pekerjaan yang sedang dilaksanakan Principal, berikut daftar tender yang sedang diikuti Principal (khususnya yang diperkirakan akan menang)
4. Pengalaman pelaksanaan pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh Principal khususnya yang sama dengan pekerjaan yang sedang dimintakan jaminannya.
5. Perincian laporan keuangan Principal yang terbaru secara lengkap (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Apabila permohonan relatif besar maka dimintakan referensi Bank pemberi kredit.
6. Keyakinan Perusahaan Surety bahwa Obligee mempunyai dana untuk membiayai pekerjaan yang sedang dimintakan jaminannya.

Setelah Jaminan/Bond diterbitkan, maka Hak dan Kewajiban dari PT. JasaRaharja Putera sebagai Perusahaan Surety adalah sebagai berikut<sup>60</sup> :

Hak Perusahaan Surety :

1. Berhak atas pembayaran Service Charge yang dibayar oleh Principal.
2. Berhak menuntut kembali semua kerugian yang telah diberikan kepada Obligee

---

<sup>59</sup> Atty Hermiati, Op. Cit, hal. 38

<sup>60</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit, hal. 62

3. Berhak memeriksa keadaan pekerjaan dan segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan

Kewajiban Perusahaan Surety :

1. Membayar kerugian sampai batas Penalty Sum.
2. Meminta Principal untuk melanjutkan pekerjaannya dengan biaya dari pihak Perusahaan Surety sejumlah maksimum Penalty Sum.
3. Meminta pada Obligee, agar melanjutkan pekerjaan itu kepada Kontraktor baru. Di sinipun pihak Perusahaan Surety hanya berkewajiban membiayai sejumlah maksimum Penalty Sum.

#### **4.3. Agreement Of Indemnity To Surety (Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety)**

Agreement of Indemnity To Surety atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Principal dan Indemnitor di depan Notaris untuk kepentingan Perusahaan Surety, yang berisi kesanggupan Principal dan Indemnitor untuk membayar semua kerugian Perusahaan Surety yang diakibatkan oleh pembayaran klaim kepada Obligee karena Principal tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak<sup>61</sup>.

Indemnitor adalah penjamin tambahan yang merupakan perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan

---

<sup>61</sup> Atty Hermiati, Op. Cit, hal. 20

dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatan tersebut dan yang berkedudukan di Indonesia<sup>62</sup>.

Indemnitor dikategorikan atas dua bagian yaitu<sup>63</sup> :

1. Indemnitor yang berbentuk badan hukum, syarat yang dimiliki adalah :
  - a. Diutamakan yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan Principal.
  - b. Masih aktif.
  - c. Tidak dalam kondisi pailit.
  - d. Telah menyerahkan data perusahaan yang lengkap sebagai persyaratan menjadi nasabah.
  - e. Bonafiditasnya dinilai relatif layak untuk menjadi Indemnitor.
2. Indemnitor Perorangan harus memenuhi syarat :
  - a. Mempunyai kekayaan yang cukup.
  - b. Dengan sadar dan bertanggung jawab penuh akan kewajibannya.

Agreement of Indemnity To Surety atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety dibuat secara tertulis dengan bentuk Standard-Form sesuai yang ditentukan oleh PT. JasaRaharja Putera, harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris dari Principal serta Direktur dan Komisaris dari Indemnitor (jika berbentuk Badan Hukum) dihadapan Notaris (dilegalisasi oleh Notaris).

Dalam Agreement of Indemnity To Surety atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety mengatur bahwa Principal bersama-sama dengan Indemnitornya, maupun ahli

---

<sup>62</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit, hal. 57

<sup>63</sup> PT (Asuransi) Kerugian, *Petunjuk-Petunjuk Tambahan Dalam Pelaksanaan Usaha Surety Bond*, 1993, hal.5

warisnya atau wakil yang ditunjuk untuk membayar ganti rugi kepada Perusahaan Surety dan membebaskannya dari semua kerugian terhadap semua tindakan berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, kehilangan atau biaya apapun termasuk biaya penasehat hukum yang oleh Perusahaan Surety harus dibayarkan sebagai akibat dari telah diberikannya Jaminan tersebut untuk Principal, atau yang dikeluarkan atau diderita oleh Perusahaan Surety berhubungan dengan sesuatu tuntutan (klaim), proses peradilan, pemeriksaan atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan jaminan tersebut. Setelah Perusahaan Surety diminta membayar jaminan yang dikeluarkannya atas nama Principal, maka Principal dan Indemnitor mengikatkan diri dan wajib membayar kepada Perusahaan Surety suatu jumlah yang sama dengan jaminan yang diminta oleh Obligee dalam waktu tujuh (7) hari sesudah diminta oleh Perusahaan Surety, kewajiban mana harus dilakukan baik pelaksanaan pembayaran telah dilakukan oleh Perusahaan Surety maupun belum, dan selanjutnya membayar kepada Perusahaan Surety segala ongkos yang dikeluarkan oleh Perusahaan Surety berkenaan dengan jaminan yang dimaksud, untuk pembayaran mana termasuk bunga yang prosentasenya mengikuti besarnya tingkat bunga kredit Bank Pemerintah yang berlaku pada saat Bond dicairkan terhitung dari tanggal pelaksanaan sesuatu pembayaran oleh Perusahaan Surety<sup>64</sup>.

Agreement of Indemnity To Surety atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety digunakan sebagai dasar hukum Perusahaan Surety untuk mendapatkan recovery dari Principal.

---

<sup>64</sup> Formulir Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety yang dibuat oleh PT. JasaRaharja Putera

#### **4.4. Reasuransi**

Reasuransi (asuransi ulang) adalah perjanjian antara penanggung (insurer) dan penanggung ulang (reinsurer), berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada penanggung, bilamana dia membayar ganti kerugian kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara penanggung dan tertanggung<sup>65</sup>.

Sebagaimana yang tertuang di Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa untuk semua Jaminan dalam jenis Contract Bond, di mana harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan harus di Reasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Risiko yang diterima oleh PT. JasaRaharja Putera sebagai akibat diterbitkannya Surety Bond, baik untuk Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond maupun Costums Bond seluruhnya di Reasuransikan kembali kepada perusahaan-perusahaan Asuransi/Reasuransi baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menyebarkan risiko yang ada (spreading of risk).

---

<sup>65</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 139

Fungsi dan peranan Reasuransi adalah<sup>66</sup> :

1. Bahwa Reasuransi mempunyai fungsi menaikkan kapasitas akseptasi dari Penanggung terhadap risiko-risiko yang nilainya tinggi melampaui batas kekuatannya/retensinya sendiri.
2. Bahwa Reasuransi mempunyai fungsi mendukung/meningkatkan stabilitas keuangan Penanggung (insure's Financial Stability), termasuk stabilitas pendapatannya. Reasuransi seolah-olah menyediakan "Banking Facility" kepada Penanggung.
3. Bahwa Reasuransi mempunyai fungsi disatu pihak sebagai alat penyebaran risiko/Spreading of risk baik didalam maupun diluar batas-batas negara, sedangkan dilain pihak merupakan alat untuk memperluas usaha asuransi dan memasuki daerah usaha baru.
4. Bahwa Reasuransi mempunyai fungsi melengkapi/menyediakan fleksibilitas-fleksibilitas/keleluasaan-keleluasaan baik dibidang underwriting maupun manajemen perusahaan asuransi, fleksibilitas-fleksibilitas mana diperlukan demi perkembangan dan kemajuan perusahaan.

---

<sup>66</sup> Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, *Asuransi Suatu Pedoman, Petunjuk Dan Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Kerja Dalam Perusahaan*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1984, hal. 52

#### **4.5. Prosedur Terjadinya Klaim Dan Proses Penyelesaian Klaim Dalam**

##### **Perjanjian Surety Bond**

Di dalam usaha Surety Bond, klaim dapat terjadi apabila Principal tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian Obligee secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan Principal. Dalam hal demikian maka Obligee akan mengajukan pencairan Jaminan kepada Perusahaan Surety. Sebelum pemutusan hubungan kerja biasanya Obligee telah memperingati Principal beberapa kali tetapi tidak berhasil.

Untuk setiap penyelesaian klaim Surety Bond, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan perundingan baik dengan Obligee maupun dengan Principal dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey ke lokasi proyek.

Hasil survey beserta judgement dari petugas yang dibuat secara tertulis merupakan salah satu syarat yang penting dalam penyelesaian klaim. Sedangkan klaim yang diakibatkan oleh risiko yang timbul karena adanya force majeure, tidak dijamin oleh Surety Bond.

Di dalam pelaksanaannya, untuk membuktikan bahwa kegagalan Principal yang menimbulkan Klaim dalam Perjanjian Surety Bond, dilakukan selain koordinasi dengan Principal, juga dilakukan bersama Obligee. Di mana tidak dilakukan penyelidikan yang bersifat mendetail, karena pada prinsipnya jika Obligee mengajukan klaim berarti Principal telah melakukan Wanprestasi. Namun Jenis Bond tertentu dalam Contract Bond, seperti Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), dalam hal pembayaran

klaim kepada Obligee, dilakukan penyelidikan yang menyeluruh, seperti persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, karena hal tersebut menentukan jumlah klaim yang harus dibayarkan.

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Klaim untuk Contract Bond adalah sebagai berikut :

1. Bid Bond (Jaminan Penawaran)

Klaim atas Bid Bond (Jaminan Penawaran) terjadi apabila :

- a. Principal mengundurkan diri dari penawaran
- b. Principal mengundurkan diri sebagai pemenang
- c. Principal tidak dapat memperpanjang Bid Bond
- d. Principal tidak dapat menyerahkan Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) dalam jangka waktu yang ditetapkan dan tidak dapat menandatangani kontrak

Pembayaran klaim Bid Bond dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Adanya surat pengajuan klaim dari Obligee
- b. Adanya surat pengunduran diri dari principal
- c. Khusus untuk proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, maka harus dilengkapi dengan perincian tentang besarnya harga pemenang kesatu, kedua dan ketiga dan/atau Principal yang dinyatakan sebagai pemenang.
- d. Klaim sudah harus dilanjutkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku jaminan tender.

Besarnya pembayaran klaim :

- a. Untuk proyek yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, maka jumlah klaim yang dibayarkan adalah sebesar Nilai Jaminan (100%).
  - b. Sedangkan proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee yakni selisih antara harga penawaran pemenang pertama dengan harga penawaran Principal yang kemudian ditetapkan sebagai Pemenang/Pelaksana dengan maksimum pembayaran sebesar nilai Penul Sum/Nilai Jaminan.
  - c. Pembayaran klaim melalui transfer ke dalam rekening Obligee yang telah ditetapkan.
2. Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan)

Klaim atas Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) terjadi apabila :

- a. Principal mengundurkan diri dari pekerjaan
- b. Principal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, seperti :
  - 1). Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau Surat Perintah Kerja.
  - 2). Pekerjaan disub-kan kepada Kontraktor lain.
  - 3). Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Pembayaran klaim Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebab-sebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - 1). Surat penguduran diri dari Principal
  - 2). Surat Pemutusan Hubungan Kerja
  - 3). Berita Acara Pengakuan prestasi Principal pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang telah ditandatangani oleh Obligee dan Principal.
  - 4). Perhitungan besarnya hak dan kewajiban Obligee dan Principal berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja.
  - 5). Copy kontrak baru dan/atau perhitungan Obligee (yang nilainya dapat dipertanggungjawabkan) untuk menyelesaikan sisa/bagian yang tidak terselesaikan.
  - 6). Pengembalian asli Performance Bond.
- b. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.

Besarnya pembayaran klaim :

- a. Untuk proyek yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, maka jumlah klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee dengan maksimum sebesar Penal Sum.

- b. Sedangkan proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee dengan maksimum sebesar Penal Sum tetapi pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dari Obligee.
- c. Karena setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Surety harus ditagih kembali dari Principal /Indemnitor, maka apabila masih ada tagihan Principal pada Obligee atas prestasi pekerjaannya supaya meminta persetujuan Obligee dan Principal untuk menahannya dan menyerahkannya kepada Perusahaan Surety maksimum sebesar Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Surety.

### 3. Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka)

Klaim atas Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka) terjadi apabila :

- a. Principal tidak dapat mengembalikan uang muka yang telah diterima dari Obligee.

Pembayaran klaim Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- b. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebab-sebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - 1). surat penguduran diri dari Principal
  - 2). surat Pemutusan Hubungan Kerja

- 3). Berita Acara Pengakuan prestasi Principal pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang telah ditandatangani oleh Obligee dan Principal.
  - 4). Perhitungan besarnya hak dan kewajiban Obligee dan Principal berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. Asli Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka)
  - d. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya periode jaminan.

Besarnya pembayaran klaim :

- a. Klaim yang dibayar sebesar jumlah uang muka yang diterima dikurangi dengan cicilan (cicilan harus sejalan dengan ketentuan kontrak)
  - b. Karena setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Surety harus ditagih kembali dari Principal /Indemnitor, maka apabila masih ada tagihan Principal atas Obligee atas prestasi pekerjaannya supaya meminta persetujuan Obligee dan Principal untuk menahannya dan menyerahkannya kepada Perusahaan Surety maksimum sebesar Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Surety.
4. Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan)

Klaim atas Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan) terjadi apabila :

Principal tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atas pekerjaan yang terjadi dalam masa pemeliharaan.

Pembayaran klaim Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebab-sebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - 1). Perincian jenis kerusakan dan sebab-sebabnya yang terjadi pada waktu masa pemeliharaan.
  - 2). Perincian biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga.
  - 3). Asli Jaminan Pemeliharaan
- b. Klaim harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa Jaminan Pemeliharaan.

Besarnya pembayaran klaim :

Klaim yang dibayarkan adalah sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan dengan maksimum sebesar Penul Sum.

Pembayaran Klaim kepada Obligee, pelaksanaannya menggunakan cara yang ditentukan Obligee. Adapun cara pembayaran klaim yang biasa digunakan adalah<sup>67</sup> :

1. Pembayaran Klaim dilakukan dengan Cash/Tunai
2. Pembayaran Klaim dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Obligee.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Chris Patria Wijaya, Penanggung Jawab PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram, hari Senin tanggal 26 Juni 2006, Pukul 16.00 Wita.

Dari semua jenis Contract Bond diatas, pembayaran Klaim oleh Perusahaan Surety dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima surat tuntutan penagihan (Klaim).

Pada kurun waktu 1998 sampai dengan tahun 2005, PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram hanya terdapat satu (1) kasus Principal mengalami wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya pada Obligee, sehingga mengakibatkan PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram harus melakukan pencairan Jaminan. Kasus tersebut terjadi pada tahun 1998, dimana Principal dalam hal ini adalah CV. Harapan Sentosa yang berkedudukan di Mataram, setelah melalui beberapa tahap dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka dilakukan penandatanganan kontrak atau Perjanjian Kerja dalam hal Pengaspalan Jalan dengan lokasi kerja di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, selaku Obligee dengan nilai kontrak sebesar RP. 371.184.000,-. Sebelum penandatanganan Kontrak antara Principal dan Obligee sesuai peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku saat itu, Principal meminta Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram sebesar 5 % dari Nilai Kontrak, yaitu Rp. 18.559.200,-. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu, yaitu terdapat dalam Keppres 14A 1980, Pemerintah dalam usaha membantu para Pengusaha Ekonomi Lemah dapat memberikan uang muka sebesar 20 % dari Nilai Kontrak, walaupun Principal belum melakukan prestasi. Untuk uang muka yang diberikan, Obligee mempersyaratkan Principal untuk memberikan Jaminan Uang

Muka (Advance Payment Bond), maka Principal meminta Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) kepada PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram sebesar 100 % dari uang muka yang diterima yaitu Rp. 74.236.900,-. Dalam pelaksanaannya Principal, sampai mendekati batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak baru menyelesaikan 30 % dari pelaksanaan pekerjaan yang dijanjikan dan telah menerima uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak. Sampai berakhirnya kontrak, pekerjaan yang dijanjikan oleh Principal belum selesai. Hingga akhirnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat selaku Obligee mengajukan klaim pencairan Jaminan kepada PT. JasaRaharja Putera. Setelah menerima klaim dari Obligee maka PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram melakukan survey dan penyelidikan atas kegagalan yang dilakukan Principal. Setelah dilakukan penyelidikan dan terbukti Principal telah melakukan wanprestasi. Adapun kesalahan(wanprestasi) yang dilakukan oleh Principal adalah melakukan pekerjaan yang diperjanjikan, namun terlambat dari schedule kontrak, sehingga PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram melakukan pencairan Jaminan sebesar Nilai Jaminan yaitu Jumlah Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) sebesar Rp. 92.796.100,- yang mana pembayaran Klaim dilakukan dengan melalui transfer ke rekening yang telah ditetapkan oleh Obligee<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Chris Patria Wijaya, Penanggung Jawab PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram, hari Senin tanggal 26 Juni 2006, Pukul 16.00 Wita.

#### **4.6. Pelaksanaan Subrogasi Atau Recovery Dalam Perjanjian Surety Bond**

Pada dasarnya pelaksanaan Subrogasi atau Recovery diatur dalam pasal 1840 KUHPerdara untuk borgtocht pada umumnya, tentu saja berlaku atas Suretyship sebagai bentuk khusus dari Borgtocht. Artinya bahwa Perusahaan Surety yang telah memenuhi kewajibannya kepada Obligee berdasarkan Surety Bond, menggantikan hak menuntut dari Obligee yang ada pada Principal demi hukum. Obligee yang telah memperoleh pemenuhan dari Perusahaan Surety karena kegagalan Principal, melepaskan haknya menuntut Principal dan hak ini demi hukum beralih kepada Perusahaan Surety<sup>69</sup>.

Dalam pelaksanaannya, Recovery atau Subrogasi terhadap Principal yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada Obligee, merupakan hal otomatis yang dimiliki oleh PT. JasaRaharja Putera selaku Perusahaan Surety sebagai penjamin berdasarkan Agreement of Indemnity To Surety atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety yang telah ditandatangani pihak Principal bersama Indemnitornya.

Nilai Recovery yang harus diperoleh dari pihak Principal adalah sebesar Klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait (Biaya Pengadilan, Biaya Tagihan, Bunga atas tertundanya pengembalian Ganti Rugi).

---

<sup>69</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit, hal. 37

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. JasaRaharja Putera selaku Perusahaan Surety sehubungan dengan dilaksanakannya Recovery adalah :

1. Dilakukan secara langsung atau dilakukan sendiri

Dalam usaha memperoleh Recovery, PT. JasaRaharja Putera secara aktif berusaha untuk memperoleh recovery tersebut baik melalui Principal maupun Indemnitornya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. JasaRaharja Putera adalah :

- a. PT. JasaRaharja Putera mengeluarkan surat penagihan secara tertulis kepada Principal.
- b. Meminta Principal untuk membuat Surat Pernyataan Sanggup membayar kepada PT. JasaRaharja Putera.

2. Melalui bantuan pihak ketiga

Dalam hal ini PT. JasaRaharja Putera meminta bantuan Obligee untuk memperoleh Recovery dari Principal dengan cara apabila PT. JasaRaharja Putera mengetahui bahwa Principal masih mempunyai sisa tagihan pada Obligee, kemudian mengusahakan agar Principal bersedia memberikan Surat Kuasa Kepadanya untuk menagih sisa tagihan Principal yang ada pada Obligee.

3. Eksekusi atas Collateral

Apabila Principal tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. JasaRaharja Putera, maka PT. JasaRaharja Putera mengambil langkah pencairan Collateral yang diserahkan oleh Principal maupun Indemnitor ketika pengajuan penerbitan Surety

Bond. Cara pencairan collateral yang dilakukan oleh PT. JasaRaharja Putera adalah :

- a. Dicairkan melalui Bank bilamana dalam bentuk sertipikat deposito
- b. Dijual/dilelang bilamana berbentuk benda tetap atau bergerak

Apabila Recovery yang diperoleh tersebut nilainya melebihi kerugian utang Principal, maka sisanya harus dikembalikan. Sedangkan apabila kurang maka PT. JasaRaharja Putera berhak untuk menuntut sisanya.

#### 4. Penyelesaian secara hukum

Apabila dari pihak Principal maupun Indemnitor tidak dapat diharapkan untuk memperoleh Recovery, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui jalur hukum, yaitu dengan menyelesaikannya di Pengadilan. Penyelesaian ini dapat diselesaikan oleh PT. JasaRaharja Putera sendiri (dalam hal ini adalah Biro Hukum) atau dengan bantuan Pengacara.

Pada pelaksanaannya PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram menggunakan cara langsung dalam memperoleh Recovery, sedangkan cara bekerjasama dengan Obligee tidak digunakan karena Principal tidak memiliki tagihan pada Obligee dan ada itikad baik dari Principal untuk menyelesaikan Recovery pada PT. JasaRaharja Putera. Eksekusi atas Collateral belum dilakukan oleh PT. JasaRaharja Putera karena Principal masih memiliki itikad baik. Sedangkan penyelesaian secara hukum juga tidak digunakan selain karena banyaknya biaya yang dikeluarkan yang mana tidak sebanding dengan nilai Recovery yang akan diterima dari Principal, juga membutuhkan waktu yang lama.

#### **4.7. Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Surety Dalam Pelaksanaan Subrogasi Atau Recovery Dan Cara Mengatasinya.**

Dalam pelaksanaannya subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety, dalam hal ini adalah PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram menghadapi hambatan, yaitu<sup>70</sup> :

1. Ketidakmampuan Principal memenuhi prestasi pada Obligee, sebagian besar mempengaruhi keadaan keuangan Principal, sehingga pelaksanaan subrogasi atau recovery membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan kemampuan Principal.
2. Tidak optimalnya hasil yang diperoleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery, karena ketidak kemampuan Principal sehingga Perusahaan Surety membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya, maka PT. JasaRaharja Putera menempuh cara bersikap kooperatif dengan Principal, di mana melihat itikad baik dari Principal, sehingga memberikan kelonggaran kepada Principal untuk melakukan subrogasi atau recovery secara mencicil dan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Chris Patria Wijaya, Penanggung Jawab PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram, hari Senin tanggal 26 Juni 2006, Pukul 16.00 Wita

Sehubungan dengan Pencairan Jaminan atas klaim yang diajukan oleh Obligee, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang terjadi pada tahun 1998, di mana Principalnya adalah CV. Harapan Sentosa, maka Recoverynya diselesaikan secara langsung atau dilakukan sendiri oleh PT. JasaRaharja Putera. PT. Jasaraharja Putera mengeluarkan Surat Penagihan secara tertulis dan meminta kepada Principal untuk membuat Surat Pernyataan Sanggup Membayar, karena Principal pada saat itu memiliki itikad baik, maka pelaksanaan Recovery dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung kepada PT. Jasaraharja Putera oleh Principal, dengan cara pembayaran kembali atas Klaim yang telah dibayarkan oleh PT. Jasaraharja Putera kepada Obligee secara cicilan (pembayaran dengan angsuran). Dari tahun 1998 hingga tahun 2006 Principal masih memiliki utang kepada PT. JasaRaharja Putera. Dengan pertimbangan itikad baik dari Principal dan Indemnitornya, maka PT. JasaRaharja Putera memberi toleransi pada Principal untuk melakukan Recovery secara angsuran atau dengan mencicil, di mana Recovery yang telah dilakukan oleh CV. Harapan Sentosa atas Klaim yang telah dibayarkan oleh PT. JasaRaharja Putera kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 50.455.000,-. PT. JasaRaharja Putera dalam pelaksanaan Recovery pada kasus ini tidak membebankan bunga pada Principal, karena melihat kemampuan pada Principal yang tidak memungkinkan<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Chris Patria Wijaya, Penanggung Jawab PT. JasaRaharja Putera Cabang Mataram, hari Senin tanggal 26 Juni 2006, Pukul 16.00 Wita

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Uraian dari Bab Pembahasan yang merupakan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Klaim dalam Perjanjian Surety Bond untuk jenis semua Contract Bond pada intinya terjadi apabila Principal wanprestasi terhadap pekerjaan yang diperjanjikan pada Oblige, sehingga Perusahaan Surety melakukan pencairan jaminan. Adapun prosedur pengajuan Klaim adalah :

- a. Adanya surat pengajuan klaim dari Oblige
- b. Adanya surat Pengunduran diri Principal
- c. Adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Oblige kepada Principal
- d. Adanya kelengkapan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan

Adapun penyelesaian klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Surety kepada Oblige dilakukan dengan cara :

- a. Pembayaran Klaim dilakukan dengan Cash/Tunai
- b. Pembayaran Klaim dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Oblige.

Dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan cara pembayaran klaim dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Oblige.

2. Cara yang ditempuh oleh PT. JasaRaharja Putera selaku Perusahaan Surety untuk memperoleh subrogasi atau recovery dari Principal menurut prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan adalah dengan dilakukan penagihan secara langsung kepada Principal maupun indemnitornya, melalui bantuan pihak ketiga (Obligee) jika Principal memiliki tagihan kepada Obligee, eksekusi atas jaminan yang diserahkan oleh Principal, serta penyelesaian secara hukum atau melalui tuntutan di pengadilan. Dalam pelaksanaannya PT JasaRaharja Putera menggunakan cara penagihan secara langsung kepada principal.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery dalam Perjanjian Surety Bond adalah ketidakmampuan Principal secara keuangan mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lama dan tidak optimalnya hasil diperoleh Perusahaan Surety dalam subrogasi atau recovery, karena Perusahaan Surety membebaskan Principal dari segala biaya serta bunga. Untuk mengatasi hambatan tersebut Perusahaan Surety bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran kepada Principal untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu yang tidak tidak terbatas sesuai kemampuannya.

## **5.2. SARAN**

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Melihat pelaksanaan recovery atau subrogasi yang dilakukan oleh Principal atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety kepada Obligee tidak berjalan lancar, dalam arti masih dapat dilakukan secara mencicil dan tidak dikenakan bunga, maka diharapkan dalam Underwriting (analisis dalam pemberian jaminan),

Perusahaan Surety lebih cermat dalam menganalisis kemampuan dari Principal bersama indemnitornya. Serta lebih menerapkan Prinsip-prinsip Underwriting yang lebih ketat dalam penerbitan Jaminan, sehingga pada saat pelaksanaan recovery atau subrogasi dapat berjalan lancar dan tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Surety.

2. Diharapkan adanya aturan yang mengatur tentang Surety Bond yang bersifat lebih khusus, tidak hanya sebatas aturan mengenai Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan Surety Bond saja. Sehingga ada keseragaman dalam pengaturan tentang Surety Bond untuk semua Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkannya, terutama keseragaman aturan dalam hal proses underwriting, aturan mengenai jaminan, aturan mengenai eksekusi atas jaminan apabila Principal tidak dapat melakukan recovery atau subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety kepada Obligee.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Atty Hermiati**, *Surety Bond dan Prinsip-Prinsip Underwriting*, PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1992.
- C.S.T. Kansil**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Emmy Panggaribuan S**, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Humas Jasa Raharja**, *Surety Bond*, PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1987.
- Indrawati Soewarso**, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- In House Training Surety Bond**, *General Insurance dan Pemasaran*, 2002.
- J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo**, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap**, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986.
- Purwahid Patrik, Kashadi**, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja**, *Petunjuk-Petunjuk Tambahan Dalam Pelaksanaan Usaha Surety Bond*, 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990.
- R. Subekti**, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- Salim HS**, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sentosa Sembiring**, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan**, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

—————, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

**Subekti**, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990.

**Sutrisno Hadi**, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000.

**Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984**, *Surety Bond Suatu Pedoman, Petunjuk Dana Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Kerja Dalam Perusahaan*, Jakarta, 1992.

**Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984**, *Asuransi Suatu Pedoman, Petunjuk Dan Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Kerja Dalam Perusahaan*, Jakarta, 1984.

**W.J.S Poerdwadminta**, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.